



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJUN IONG, Lahir di Pontianak, tanggal 23 Oktober 1972, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, RT/RW 002/013, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mauludin, S.H., MKn dan Rekan Advokat, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Muhammad Mauludin, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan HR. Arahman, Gang Hishak, No.03-04, Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 328/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 17 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 JAKARTA**, Berkedudukan di Wisma Bumi Putra Lt 17 – 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Nova Isnanto Kepala Bagian Hukum Divisi Kepatuhan dan Hukum;
 2. Didik Suprang Hariyanto Tenaga Ahli Hukum;
 3. Junnahar Tenaga Ahli Hukum;
 4. Randy Aditya Pratama Tenaga Ahli Hukum;
 5. Akhmad Kautsar Fattah Staf Bagian Hukum Divisi Kepatuhan dan Hukum;
 6. Inggrid Natasia Staf Bagian Hukum Divisi Kepatuhan dan Hukum;Berdasarkan surat kuasa Nomor 133-A/SKK/Hkm/VIII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 768/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 28 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG PONTIANAK**, Berkedudukan di Jalan Sultan Abdulrahman No. 144, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hardial Limbong Plt. Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum;
2. Didik Suprang Hariyanto Tenaga Ahli Hukum;
3. Junnahar Tenaga Ahli Hukum;
4. Randy Aditya Pratama Tenaga Ahli Hukum;
5. Akhmad Kautsar Fattah Staf Bagian Hukum Divisi Kepatuhan dan Hukum;
6. Novie Riyanto Kepala Kantor Cabang Pontianak Kotabaru AJB Bumiputera 1912;
7. Lita Candraria Hayati Kepala Unit Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang Pontianak Kotabaru AJB Bumiputera 1912;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067-A/SKK/Hkm/V/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 446/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 3 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima secara *e-court* pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat I) melalui Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Pontianak (Tergugat II);
2. Bahwa adapun perincian nomor polis serta jenis Asuransi yang disepakati Para Penggugat sebagai Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat I) melalui Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Pontianak (Tergugat II) adalah sebagai berikut:
3. Bahwa Penggugat TJUN IONG, jenis asuransi yang disepakati oleh Penggugat adalah Asuransi MITRA CERDAS sesuai dengan Nomor

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Polis 209100984397, yang didasari dengan Fakta aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, kemudian Penggugat mengajukan klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor Pengajuan klaim PTPKLM2020000063, sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Aktivitas Proses Klaim adalah sebesar Rp. 49,994.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat Ribu rupiah);

4. Bahwa Berdasarkan jenis asuransi yang disepakati oleh Penggugat adalah Asuransi MITRA CERDAS yang sudah dibayarkan ke pada Pihak Tergugat I dan Tergugat II selama 24 (dua puluh empat Bulan dengan pembayaran Titipan Premi tersebut Dihitung Perbulan sebesar Rp 11.893.600 (sebelas Juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu Enam ratus rupiah dengan total keseluruhan Rp 284.702.400 (dua ratus delapan puluh empat Juta Tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah .
5. Bahwa sebagai Tertanggung yang beritikad baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Penggugat sudah menerima Pembayaran sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh Juta tertanggal, 20 maret 2014).
6. Bahwa sampai hari ini yang masih belum dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi yang di terima oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II dari tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp 234.702.400 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah
7. Bahwa sebagai Tertanggung yang beritikad baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah memenuhi semua kewajiban hukumnya yaitu dengan melakukan pembayaran premi asuransi setiap bulannya secara terus menerus sampai dengan aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020.;
8. Bahwa ketika masa klaim polis berakhir yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo berakhirnya masa asuransi, Penggugat telah mengajukan surat pengajuan klaim asuransi kepada Para Tergugat atau setidaknya kepada Tergugat I agar setelah berakhirnya masa asuransi Tergugat I segera melakukan pembayaran klaim asuransi milik tertanggung Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat;
9. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi atas nama Penggugat selaku Tertanggung memperoleh Print Out Surat

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

11
b m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik berupa Status Aktivitas Klaim dimana dalam print out surat elektronik tersebut Tergugat menguraikan serta menjelaskan bahwa Penggugat selaku Tertanggung dengan Pemegang nomor Polis memiliki nilai klaim asuransi yang besarnya sebagaimana yang terurai dalam posita 6 gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Aktivitas Klaim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu dengan tidak dibayar klaim asuransi milik Penggugat,;
11. Bahwa oleh karena sampai dengan sekarang tahun 2024, Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga ada itikat baik untuk membayar dan melunasi klaim Asuransi Penggugat sesuai dengan Status Akhir Proses Klaim, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata;
12. Bahwa oleh karena Tergugat atau setidaknya Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat maka sangat patut dan layak serta adil apabila Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat selaku Pemegang Polisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan yaitu dengan perician masing masing adalah sebagai berikut :

12.1 Penggugat

TJUN IONG (Penggugat) sebesar Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Akhir Proses Klaim dengan Nomor Polis 209100984397;

Sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I kepada Penggugat Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah;

13. Bahwa berdasarkan Posita 12 gugatan Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga keterlambatan pembayaran klaim asuransi untuk setiap bulannya sebesar 6 % (enam persen) per bulan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah selama (tiga tahun Empat Bulan atau selama 40 bulan) $X 6 \% X Rp234.702.400,00 = Rp563.285.760,00$ (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah), sebagai akibat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak menjadi sia-sia serta ilusoir karena adanya sangka dan kekawatiran yang beralasan bahwa Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I tidak melaksanakan secara sukarela Isi Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, maka mengacu pada ketentuan pasal 227 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. pasal 261 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat I berupa "tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Abdulrahman No. 144, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang digunakan sebagai Kantor ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG PONTIANAK".
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar dan bukti yang kuat menurut hukum yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sangat patut dan beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I sebagai perusahaan asuransi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat selaku

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

✓ of



Pemegang Polisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan yaitu dengan perician adalah sebagai berikut : TJUN IONG (Penggugat) sebesar Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Aktivitas Klaim dengan Nomor Polis 209100984397;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga keterlambatan pembayaran klaim asuransi untuk setiap bulannya sebesar 6 % (enam persen) per bulan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah selama (tiga tahun Empat Bulan atau selama 40 bulan) X 6 % X Rp234.702.400,00 = Rp563.285.760,00 (lima ratus enam pulh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah), sebagai akibat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan berupa "tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Abdulrahman No. 144, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang digunakan sebagai Kantor ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG PONTIANAK";
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Theresia MS Pessy, S.H., M.H., CPM., CPArb., DBP Mediator bersertifikat yang ada di Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyampaikan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pihak, Penggugat dan Tergugat II hadir namun Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban melalui e litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa sebelum Tergugat II mengurai bantahan atas substansi atau pokok perkara Gugatan Penggugat, Tergugat I akan sampaikan Eksepsi lebih dulu karena terdapat cacat formilnya Gugatan a quo, sebagai berikut:
 - I. EKSEPSI
 - A. KEWENANGAN RELATIF
3. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo serta hak hukum Penggugat, Tergugat I merasa sangat keberatan dengan diajukannya Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Bahwa meskipun secara doktrin hukum Penggugat diberikan opsi atau pilihan di mana Penggugat daftarkan gugatan yang dianggap menguntungkan baginya karena pihak tergugat lebih dari pada domisili yang berbeda, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata;
5. Bahwa penentuan atas kewenangan pengadilan negeri merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG jo. Pasal 99 Rv yang pada salah satunya mengatur penentuan kewenangan pengadilan berdasarkan domisili tergugat atau actor sequitor forum rei;
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 192, menyebut: "Rasio penegakan patokan actor sequitor forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat."
7. Bahwa meskipun Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat I seorang, tetapi terdapat Tergugat II yang berdomisili di Kota Pontianak, namun yang paling besar peranan dan kepentingannya secara hukum

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



- sebetulnya adalah Tergugat I sebagai head office, bukan Tergugat II sebagai Kantor cabang;
8. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 193, menyebut:
- b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat
- Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya:
- Berdasarkan KTP,
 - Kartu Rumah Tangga,
 - Surat Pajak, dan
 - Anggaran Dasar Perseroan
9. Bahwa mengingat Tergugat I merupakan suatu badan dan Tergugat II bagian daripada badan Tergugat I yang tidak berdiri sendiri, maka kedudukan domisili resmi Tergugat I dapat dilihat dari Anggaran Dasar Tergugat I;
10. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir milik Tergugat I, pada Pasal 2 ayat (1) tentang Tempat Kedudukan, secara lengkap menyebutkan: "AJB Bumiputera 1912 berkedudukan di Jakarta dan apabila perlu, dapat dipindahkan ke tempat lain."
11. Bahwa sehingga, Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatannya karena seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan atau domisili Tergugat I di Jakarta Selatan, bukan Kota Pontianak;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat I mengajukan Eksepsi atas Gugatan Penggugat berdasarkan kewenangan relatif dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
13. Bahwa karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, berkenan memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengajukan bukti awal supaya dapat memutus dengan menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang putusannya



tersebut dituangkan dalam putusan antara/sela yang bersifat putusan akhir;

B. ERROR IN PERSONA

14. Bahwa terdapat hubungan yang erat atas dalil di atas dengan Eksepsi Error in Persona ini karena Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan a quo yang sama terhadap Tergugat II;
15. Bahwa mengingat Tergugat I merupakan suatu badan dan Tergugat II bagian daripada badan Tergugat I yang tidak berdiri sendiri, maka Gugatan a quo Penggugat dengan menarik dan mendudukan Tergugat II adalah kekeliruan yang sangat-sangat fatal;
16. Bahwa padahal Tergugat I dengan Tergugat II adalah satu kesatuan, sebagaimana Pasal 2 ayat 2 terkait Tempat Kedudukan Anggaran Dasar perubahan terakhir milik Tergugat I, yang menyebut: "AJB Bumiputera 1912 dapat membuka kantor perwakilan di tempat-tempat yang dipandang perlu."
17. Bahwa yang berarti penarikan Tergugat II oleh Penggugat sangat dirasa janggal karena seolah-olah dalam Gugatan a quo, baik dalam uraian identitas, posita, dan petitum telah membedakan Tergugat I dengan Tergugat II, yang padahal entitasnya sama;
18. Bahwa maka, Tergugat I mohon dengan sangat hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak Gugatan a quo, atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena alasan error in persona;

C. OBSCUUR LIBEL

19. Bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat dan mempertimbangkan kembali dalil-dalil di atas, dengan digugatnya Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kekaburan dalam Gugatan a quo, karena menjadi seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II sebagai dua entitas yang berbeda. Padahal nyata-nyata Tergugat II hanyalah "kepanjangan tangan" dari Tergugat I untuk melaksanakan operasional usaha Tergugat I;
20. Bahwa selain karena alasan tersebut di atas, setelah Tergugat I cermati terdapat kekaburan lain pada Gugatan Penggugat, yaitu sebab tidak jelasnya waktu dan keadaan wanprestasi yang dimaksud, dengan menghubungkan sebagaimana ketentuan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

6 of 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa dalam Gugatannya tersebut pun Penggugat tidak merinci kerugian yang dimaksud ada saja dan apa pertimbangannya. Dalam positanya? Penggugat sama sekali tidak mengurai kerugian dimaksud dan apa dasar peraturan yang melandasinya?;
22. Bahwa dengan kata lain, posita Penggugat tidak terang dalam mengurai fakta peristiwa dan dasar aturan yang seharusnya Penggugat jelaskan dengan lengkap, supaya menjadi relevan bilamana masuk ke dalam petitumnya. Atas dalil tersebut, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mencermati kembali kejanggalan dalil Penggugat berkenaan dengan bunga;
23. Bahwa oleh karena itu, pengenaan bunga enam persen per bulan karena dianggap terlambat bayar adalah mengada-ada, berdasar pada argumen dan pertimbangan hukum yang sangat lemah sekali;
24. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dan uraian Tergugat I di atas, maka telah nampak dan nyata Gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan/kekaburan Gugatan dan karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk menerima alasan atas Eksepsi Obscuur Libel;
25. Bahwa karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Kami Muliakan berkenan untuk memutus dengan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat kabur.

D. GUGATAN KURANG PIHAK

26. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1912 dengan berbentuk mutual atau usaha bersama;
27. Bahwa dengan mencermati UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 40 tentang Perasuransian dapat disimpulkan usaha Tergugat I merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa sektor keuangan non-bank, yang dalam pengelolaannya diatur dan diawasi langsung oleh sebuah lembaga yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan/OJK;
28. Bahwa sebagai regulator sekaligus pengawas dalam perasuransian di Indonesia, OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (35) jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan:
Pasal 1 angka 35

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan."

Pasal 10 (2)

"Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

29. Bahwa di samping Tergugat I sendiri, maka OJK memiliki peran yang begitu besar dalam menentukan keberlangsungan usaha Tergugat dan sampai saat ini Tergugat masih dalam status Pengawasan Khusus oleh OJK;
30. Bahwa sebagai bagian daripada upaya penyehatan guna penyelamatan perusahaan, maka dalam Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan/RPKP pada waktu lalu telah diusulkan adanya Penurunan atas Nilai Manfaat/PNM dan OJK selaku regulator maupun pengawas dalam hal ini telah menyatakan tidak keberatan;
31. Bahwa karena itu alasan kondisi keuangan yang sulit bukanlah mengada-ada. Pada masa sebelum lahirnya OJK, segala hal yang berkenaan asuransi diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/BAPEPAM-LK. Pada saat itu, terkait dengan pengaturan kesehatan keuangan perusahaan asuransi diatur dalam BAPEPAM-LK misalnya KMK 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan, kemudian KMK No. 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi bagi perusahaan yang bukan berbentuk perseoran terbatas;
32. Bahwa beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan industri keuangan non-bank dari Bapepam-LK kepada OJK sejak 31 Desember 2012, maka segala ketentuan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi juga telah beralih, misalnya saja PMK 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi menjadi POJK No. 1 Tahun 2018 tentang Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Termasuk pengaturan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Tata Kelola Perusahaan yang Baik,

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

A of /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan terhadap Konsumen, Produk dan Pemasaran, Penilaian Kepatutan dan Kelayakan, Anti Pencucian Uang, dan Pialang kini kesemuanya telah diatur dan diawasi oleh OJK;

33. Bahwa sehingga, dalil Tergugat karena alasan kondisi kesulitan keuangan bukanlah mengada-ada atau dicari-cari dan karenanya tidaklah lengkap bilamana Penggugat tidak menarik OJK sebagai pihak dalam Gugatannya supaya perkara a quo menjadi terang-benderang dan dapat diketahui secara lebih jelas di muka sidang yang mulia ini;
34. Bahwa sehingga, tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat I kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan terhadap Penggugat selaku pemegang polis, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan OJK tidak ditarik dalam Gugatan a quo, sehingga Gugatan Penggugat harus dianggap dan dinyatakan kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

35. Bahwa, dalil sanggahan Dalam Pokok Perkara ini tidak lepas dan berkaitan erat dengan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana diatas (vide supra);
36. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, KECUALI yang dapat dibuktikan kebenarannya dan tegas-tegas diakui oleh Tergugat I;
37. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara ini Tergugat I perlu menjelaskan tentang entitas dan kondisi, serta kebijakan yang Tergugat keluarkan saat ini, sebagai berikut:
38. Bahwa berkenaan program Mitra Cerdas yang Penggugat ikuti dan saat ini Penggugat menuntut pemenuhan klaimnya ke muka sidang yang terhormat ini, dengan berat hati Tergugat I sampaikan Tergugat I hanya dapat mengeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan saat ini yaitu dengan adanya penurunan nilai manfaat/PNM;
39. Bahwa AJB Bumiputera 1912 adalah asuransi jiwa yang berbentuk 'mutual' atau 'usaha bersama' satu-satunya di Indonesia, yang secara prinsip pendirian dan pengelolaannya berbeda dengan asuransi pada umumnya yang berbentuk perseoran terbatas/PT;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I masih dalam pengawasan khusus oleh OJK selaku regulator dan pengawas, dikarenakan kondisi keuangan yang terus merugi, barangkali terburuk sepanjang sejarah Tergugat I menjalankan industri ini selama lebih dari 100 tahun lamanya. Sampai saat ini status pengawasan khusus terhadap Tergugat I belum dicabut oleh OJK;
41. Bahwa pada bulan Februari 2023, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.7/Dir/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat/PNM, tertanggal 15 Februari 2023, yang pada intinya pembebanan kerugian perusahaan kepada Pemegang Polis/Ahli Waris melalui pemotongan nilai klaim untuk polis-polis outstanding klaim dan/atau pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif;
42. Bahwa program Mitra Cerdas yang Penggugat maksudkan masuk dalam kategori Dana Kelangsungan Belajar/DKB, yaitu dana tahapan yang besarnya merupakan prosentase tertentu dari Uang Pertanggungan dan memiliki jadwal pembayaran sesuai dengan kontrak yang tercantum dalam polis;
43. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan No. SK.7/Dir/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat/PNM, tertanggal 15 Februari 2023, tersebut di atas maka klaim atau manfaat DKB tidak diturunkan sama sekali atau dengan kata lain pemenuhan klaimnya dapat dibayarkan penuh seratus persen, akan tetapi klaim akibat habis kontrak dikenakan PNM sebesar lima puluh persen;
44. Bahwa berkenaan hal tersebut di atas, maka metode penghitungannya sudah barang tentu berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat dan karenanya dalam persidangan berikutnya Tergugat I akan menghitung lebih dulu;
20. Bahwa pemberlakuan PNM dimaksud bukan tanpa sebab dan dasar yang kuat, karena mengingat bentuk usaha Tergugat yaitu mutual maka secara hakikat adalah saling membantu, tolong-menolong, dan susah-senang dirasakan sama. Secara prinsip, boleh dikatakan 'untung dibagi, rugi ditanggung bersama';
45. Bahwa dalam bentuk mutual atau usaha bersama, Penggugat tidak semata hanya sebagai pemegang polis, melainkan juga sebagai anggota atau sekaligus pemilik AJB Bumiputera 1912;
46. Bahwa keputusan PNM merupakan konsekuensi yang harus dikeluarkan demi menjaga kesehatan keuangan Perusahaan ke depan,

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

[Handwritten signature]



- sehingga para anggota atau pemegang polis yang jumlahnya mencapai kurang lebih tiga juta orang tetap dapat dibayarkan oleh Tergugat I;
47. Bahwa OJK sebagaimana dalam Suratnya secara resmi telah menyatakan tidak keberatan atas PNM yang Tergugat ajukan dalam Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan/RPKP. Atau dengan kata lain, keputusan PNM Tergugat tidaklah melanggar aturan karena mengandung dasar dan alasan yang kuat;
 48. Bahwa karenanya Tergugat I menolak dengan tegas segala penghitungan yang Penggugat telah sampaikan dalam Gugatannya, terkhusus terkait dengan jumlah klaim yang Tergugat I harus bayarkan kepada Penggugat, sebagaimana angka 6 dan angka 12 dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat;
 49. Bahwa berkenaan dengan bunga yang Penggugat dalilkan sebagaimana angka 13 dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat Tergugat tolak dengan tegas karena tidak berdasar, sebagaimana halnya juga telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi di atas;
 50. Bahwa sebab daripada dalil-dalil di atas, permintaan sita jaminan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 14 dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat, maka Tergugat I mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia kesampingkan karena pengabulan atas sita jaminan penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan yang hati-hati sekali. Tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat, yang tidak didukung oleh fakta yang mendasar (Vide: M. Yahya Harahap, SH, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, halaman 5)
 51. Bahwa terkait dengan pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang menyebut Tergugat I wanprestasi atau tidak beritikad baik adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat emosional. Meskipun Tergugat I menolak dengan tegas hal tersebut, akan tetapi Tergugat I berusaha memaklumi;
 52. Bahwa Tergugat tetap membuka ruang komunikasi yang mengarah pada perdamaian, sepanjang Penggugat bersedia menerima PNM dan mengikuti ketentuan yang Tergugat I telah tentukan;
 53. Bahwa untuk hal lain dan selebihnya bilamana terdapat dalil-dalil yang merugikan Tergugat I pada Gugatan Penggugat, Tergugat I tolak dengan tegas. Segala apa-apa yang Tergugat I dalilkan ini memiliki

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6171042310720005, atas nama Pengugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 2. Foto kopi Bukti Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, tanggal 19 Maret 2009, Kuitansi Premi, tanggal 05 Maret 2010, Kuitansi Premi, tanggal 14 Agustus 2009, dan Kuitansi Premi, tanggal 01 September 2010, diberi tanda P-2.1;
 3. Foto kopi Kuitansi Premi, tanggal 09 Maret 2011, Kuitansi Premi tanggal 13 Maret 2012, Kuitansi Premi, tanggal 23 September 2011 dan Kuitansi Premi tanggal 01 September 2013, P-2.2;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Menolak eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi relatif;
 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
 3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

MENGADILI:

menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

memutus, sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia berkenan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya secara e litigasi masing-masing Pengugat telah mengajukan repliknya pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai eksepsi kompetensi relatif, dan terhadap eksepsi mengenai kompetensi relatif Tergugat II, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum.

Atau, bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

memutus, sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia berkenan yang kuat, sehingga tidak terbantahkan lagi oleh Pengugat;

dasar peraturan, fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan landasan hukum



4. Foto kopi Kuitansi Premi, tanggal 02 September 2013, Kuitansi Premi tanggal 01 September 2014, Kuitansi Premi tanggal 07 Maret 2014 dan Kuitansi Premi tanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P-2.3;
5. Foto kopi Kuitansi Premi tanggal 01 September 2015, Kuitansi Premi tanggal 05 September 2016, Kuitansi Premi tanggal 03 Maret 2010 dan Kuitansi Premi tanggal 01 Maret 2017, diberi tanda P-2.4;
6. Foto kopi Kuitansi Premi tanggal 11 September 18, Kuitansi Premi tanggal 01 Maret 2018, Kuitansi Premi tanggal 05 September 2018 dan Kuitansi Premi tanggal 04 Maret 2018, diberi tanda P-2.5;
7. Foto kopi Kuitansi Pembayaran Premi Lanjutan tanggal 05 September 2019, Kuitansi Premi Lanjutan tanggal 26 Maret 2020 dan Kuitansi Premi Lanjutan tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda P-2.6;
8. Foto kopi Tanda Terima Polis, tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda P-3;
9. Foto kopi Surat Status Aktivitas Proses Klaim (SAPK), diberi tanda P-4;
10. Foto kopi Rincian Polisi, Nomor Polisi 209100984397, Nama Pemegang Polis Tn. Tjun long, diberi tanda P-5;
11. Foto kopi Catatan Pembayaran Klaim Dana Kelangsungan Belajar & Beasiswa, Nomor Polis 209100984397, atas nama Pemegang Polis Tn. Tjun long, diberi tanda P-6;
12. Foto kopi Salinan Putusan, Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ptk, diberi tanda P-7;
13. Foto kopi Salinan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Ptk, diberi tanda P-8;
14. Foto kopi Salinan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PT PTK, diberi tanda P-9;
15. Foto kopi Surat Somasi dari Kantor Advokat Muhammad Mauluddin, SH, tanggal 08 April 2024, Nomor 33/somasi-I/IV/2024, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta seluruh bukti surat telah dibubuhi materai yang cukup (vide Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5), sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

[Handwritten signature]



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya ini telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Siara Berita Penjelasan Bumiputera tentang Pembayaran Polis Tertunda, tanggal 18 Februari 2023, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Siaran Berita Bumiputera Tindaklanjuti Rekomendasi OJK, Jalankan Rencana Penyehatan Keuangan, tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912, No.SK.8/DIR/II/2023, tentang Mekanisme Pembayaran Klaim Tertunda Setelah Dikenakan Penurunan Nilai Manfaat Untuk Polis Asuransi Jiwa Perorangan, diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Perikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 10 Mei 2011, Nomor 15, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 07 Desember 2022, Nomor 5, diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 12 Januari 2023, Nomor 7, diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi Surat dari OJK, Nomor S-108/NB.23/2022, tanggal 23 Mei 2022, Hal Surat Penetapan Sita Status Pengawasan Khusus AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.1-7;
8. Fotokopi Surat dari OJK, Nomor S-68/PD.12/2024, tanggal 29 Januari 2024, Hal Perpanjangan Status Pengawasan Khusus AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.1-8;
9. Fotokopi Salinan Akta Petikan Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 15, diberi tanda T.1-9;
10. Fotokopi Laporan Keuangan 2021, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diberi tanda T.1-10;
11. Fotokopi Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912, NO.SK.7/DIR/II/2023, tentang Penurunan Nilai Manfaat Polis AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.1-11;
12. Fotokopi Surat dari OJK, Nomor SR-1/D.05/2023, tanggal 10 Februari 2023, Hal Pernyataan Tidak Keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.1-12;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdana Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1131 K/Pdt/2023, tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda T.1-13;
14. Fotokopi Anggaran Dasar Jajasan-jajasan, Nomor 16 Tahun 1967, diberi tanda T.1-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti T.1-1 dan T.1-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup (vide Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya ini telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Siaran Berita Penjelasan Bumiputera tentang Pembayaran Polis Tertunda, tanggal 18 Februari 2023, diberi tanda T.2-1;
2. Fotokopi Siaran Berita Bumiputera Tindaklanjuti Rekomendasi OJK, Jalankan Rencana Penyehatan Keuangan, tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda T.2-2;
3. Fotokopi Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912, No.SK.8/DIR/II/2023, tentang Mekanisme Pembayaran Klaim Tertunda Setelah Dikenakan Penurunan Nilai Manfaat Untuk Polis Asuransi Jiwa Perorangan, diberi tanda T.2-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 10 Mei 2011, Nomor 15, diberi tanda T.2-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 07 Desember 2022, Nomor 5, diberi tanda T.2-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 12 Januari 2023, Nomor 7, diberi tanda T.2-6;
7. Fotokopi Surat dari OJK, Nomor S-108/NB.23/2022, tanggal 23 Mei 2022, Hal Surat Penetapan Sita Status Pengawasan Khusus AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.2-7;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

[Handwritten signature]



8. Fotokopi Surat dari OJK, Nomor S-68/PD.12/2024, tanggal 29 Januari 2024, Hal Perpanjangan Status Pengawasan Khusus AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.2-8;
9. Fotokopi Salinan Akta Petikan Risalah Sidang Luas Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 20 Oktober 2022, Nomor 15, diberi tanda T.2-9;
10. Fotokopi Laporan Keuangan 2021, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diberi tanda T.2-10;
11. Fotokopi Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912, N).SK.7/DIR/II/2023, tentang Penurunan Nilai Manfaat Polis AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.2-11;
12. Fotokopi Surat dari OJK, Nomor SR-1/D.05/2023, tanggal 10 Februari 2023, Hal Pernyataan Tidak Keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912, diberi tanda T.2-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1131 K/Pdt/2023, tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda T.2-13;
14. Fotokopi Anggaran Dasar Jajasan-jajasan, Nomor 16 Tahun 1967, diberi tanda T.2-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2-1 sampai dengan T.2-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti T.2-1 dan T.2-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup (vide Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 28 November 2024 telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan melalui e litigasi hari Senin tertanggal 25 November 2024, Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan kewenangan mengadili dengan amar putusan:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi relatif;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II selain mengenai kewenangan mengadili adalah sebagai berikut:

1. *Error In Persona*

Bahwa terdapat hubungan yang erat atas dalil di atas dengan Eksepsi Error in Persona ini karena Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan a quo yang sama terhadap Tergugat II;

Bahwa mengingat Tergugat I merupakan suatu badan dan Tergugat II bagian daripada badan Tergugat I yang tidak berdiri sendiri, maka Gugatan a quo Penggugat dengan menarik dan mendudukan Tergugat II adalah kekeliruan yang sangat-sangat fatal;

2. *Obscuur Libel*;

Bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat dan mempertimbangkan kembali dalil-dalil di atas, dengan digugatnya Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kekaburan dalam Gugatan a quo, karena menjadi seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II sebagai dua entitas yang berbeda. Padahal nyata-nyata Tergugat II hanyalah "kepanjangan tangan" dari Tergugat I untuk melaksanakan operasional usaha Tergugat I;

3. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat I adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1912 dengan berbentuk mutual atau usaha bersama;

Bahwa dengan mencermati UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 40 tentang Perasuransian dapat disimpulkan usaha Tergugat I merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa sektor keuangan non-

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank, yang dalam pengelolaannya diatur dan diawasi langsung oleh sebuah lembaga yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan/OJK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan mengenai eksepsi yang sekaligus dijadikan satu dengan jawaban pada pokok perkara pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Kantor Pusat Manajemen Asuransi yang memiliki hubungan secara administrasi maupun hukum dengan Tergugat II, sehingga apapun yang dilakukan oleh Tergugat II sepanjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan maka tidak dapat dipisahkan tanggung jawabnya. Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Pontianak secara hukum sudah tepat, mengingat Domisili Penggugat dan Tergugat II berada di wilayah hukum yang sama;

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG jo. Pasal 99 RV yang mengatur Penentuan Kewenangan Pengadilan berdasarkan domisili tergugat atau Actor Sequitor Forum rei, maka patut Tergugat I pahami bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat II yang merupakan kantor cabang dari Tergugat I bukanlah Perusahaan yang berbeda, sehingga patut dipahami bahwa dimanapun kantor cabang itu berada, dia tidak dapat dipisahkan dari Kantor Utama;

2. Bahwa Tergugat I patutnya memahami Pasal 103 UU Perseroan Terbatas yang memberikan kewenangan kepada direksi untuk mengangkat Kepala Cabang mewakili Direksi atau Kantor Pusat dan tentunya memahami Pasal 1792 KUHP yang menyatakan bahwa Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Bahwa dalam hal Gugatan Perdata, baik penggugat maupun tergugat tentunya adalah Subyek Hukum. Subyek Hukum ini dapat terdiri dari Manusia dan Badan Hukum. Badan Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang perasuransian. Sehingga patutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Pdt/1984, 3562 K/Pdt/1984 dan 2678 K/Pdt/1992 dapat menjadi Yurisprudensi yang menekankan bahwa Pimpinan Kantor Cabang diperkenankan menjadi Pihak di dalam Pengadilan. Bahkan dalam salah satu isi amar putusan pada Yurisprudensi No. 558 K/Pdt/1984 berisikan mengenai kaidah hukum yang menyatakan bahwa cabang Perseroan dapat bertindak di

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

[Handwritten signature]



depan pengadilan untuk dan atas nama Perseroan tanpa memerlukan kuasa khusus dari direksi Perseroan. Sehingga dapat dibenarkan dalam yurisprudensi tersebut gugatan bisa diajukan kepada cabang sah Perseroan di tempat mana cabang berada, dengan sendirinya pimpinan cabang sah mewakili Perseroan yang bersangkutan, tanpa surat kuasa khusus dari direksi pusat ;

3. Bahwa Terhadap *error in persona* Poin 14 (empat belas) Sampai dengan Poin 18 (delapan belas) seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dalam hal Gugatan Perdata, baik Penggugat maupun Tergugat tentunya adalah Subyek Hukum. Subyek Hukum ini dapat terdiri dari Manusia dan Badan Hukum dan hal ini seharusnya juga bisa dipahami dan didasari adanya Perjanjian berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 huruf a dan b yang menyebutkan "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana." Dan diatur pula dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan "asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti",

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* terlibat dua pihak yaitu pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan yang

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Handwritten signature/initials



bertindak sebagai Tergugat adalah orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat I dan II memiliki hubungan hukum yaitu antara Penggugat sebagai Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat I), Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Pontianak (Tergugat II), sesuai dengan Nomor Polis 209100984397;

Menimbang, bahwa sebagai Tertanggung yang beritikad baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Penggugat telah memenuhi semua kewajiban hukumnya yaitu dengan melakukan pembayaran premi asuransi setiap bulannya secara terus menerus sampai dengan aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, ketika masa klaim polis berakhir yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo berakhirnya masa asuransi, Penggugat telah mengajukan surat pengajuan klaim asuransi kepada Para Tergugat atau setidaknya kepada Tergugat I agar setelah berakhirnya masa asuransi Tergugat I segera melakukan pembayaran klaim asuransi milik tertanggung Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat, namun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi atas nama Penggugat selaku Tertanggung sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Aktivitas Klaim ternyata Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu dengan tidak dibayar klaim asuransi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *in casu* mengenai wanprestasi sehingga persoalan hukum yang akan diselesaikan diantaranya adalah mengenai siapa pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa, dari uraian tersebut diatas para pihak yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat yaitu Para Tergugat sebagai pihak dalam asuransi yang digugat oleh Penggugat dengan dalil tidak ada pencairan klaim yang telah selesai;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai *obscuur Libel* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Perjanjian Asuransi Jiwa, Penggugat telah memenuhi semua kewajiban hukumnya yaitu dengan melakukan pembayaran premi asuransi setiap bulannya secara terus menerus sampai dengan aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, ketika masa klaim polis berakhir yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo berakhirnya masa asuransi, Penggugat telah mengajukan surat pengajuan klaim asuransi kepada Para Tergugat atau setidaknya kepada Tergugat II agar setelah berakhirnya masa asuransi Tergugat II segera melakukan pembayaran klaim asuransi milik tertanggung Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat, namun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi atas nama Penggugat selaku Tertanggung sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Aktivitas Klaim ternyata Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu dengan tidak dibayar klaim asuransi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran klaim asuransi yang sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut belum dibayarkan Tergugat II kepada Penggugat meskipun Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya namun sampai saat gugatan *a quo* diajukan pembayaran belum juga dilaksanakan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *in casu* mengenai wanprestasi sehingga persoalan hukum yang akan diselesaikan diantaranya adalah mengenai siapa pihak yang ada dalam perjanjian tersebut sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas untuk dapat mengetahui siapa para pihak yang ada dalam perjanjian yang telah tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan, Majelis Hakim harus mempelajari bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat II dan hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembuktian yang secara otomatis sudah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tersebut di atas sudah memasuki materi pokok perkara sehingga beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menjadi hak Penggugat sepenuhnya untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang diajukan Penggugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap OJK sebagaimana yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat II tidak berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat II seluruhnya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat I), Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Pontianak (Tergugat II), sesuai dengan Nomor Polis 209100984397;
- Bahwa Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Penggugat telah memenuhi semua kewajiban hukumnya yaitu dengan melakukan pembayaran premi asuransi setiap bulannya secara terus menerus sampai dengan aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, ketika masa klaim polis berakhir yaitu satu bulan sebelum jatuh tempo berakhirnya masa asuransi, Penggugat telah mengajukan surat pengajuan klaim asuransi kepada Para Tergugat atau setidaknya-tidaknya kepada Tergugat I agar setelah berakhirnya masa asuransi Tergugat I segera melakukan pembayaran klaim asuransi milik tertanggung Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat, namun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi atas nama Penggugat selaku Tertanggung

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Aktivitas Klaim ternyata Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu dengan tidak dibayar klaim asuransi milik Penggugat;

- Bahwa jenis asuransi yang disepakati oleh Penggugat adalah Asuransi Mitra Cerdas sesuai dengan Nomor Polis 209100984397, yang didasari dengan Fakta aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, kemudian Penggugat mengajukan klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor Pengajuan klaim PTPKLM2020000063, sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Aktivitas Proses Klaim adalah sebesar Rp49.994.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat Ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan jenis asuransi yang disepakati oleh Penggugat adalah Asuransi Mitra Cerdas yang sudah dibayarkan ke pada Pihak Tergugat I dan Tergugat II selama 24 (dua puluh empat Bulan dengan pembayaran Titipan Premi tersebut Dihitung Perbulan sebesar Rp11.893.600,00 (sebelas Juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu Enam ratus rupiah dengan total keseluruhan Rp284.702.400,00 (dua ratus delapan puluh empat Juta Tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sebagai Tertanggung yang beritikad baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Penggugat sudah menerima Pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta tertanggal, 20 maret 2014);
- Bahwa sampai hari ini yang masih belum dibayarkan kepada Penggugat berdasarkan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi yang di terima oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II dari tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga pulu empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II membantah gugatan Penggugat tersebut dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berkenaan program Mitra Cerdas yang Penggugat ikuti dan saat ini Penggugat menuntut pemenuhan klaimnya ke muka sidang yang terhormat ini, dengan berat hati Tergugat I sampaikan Tergugat I hanya dapat mengeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan saat ini yaitu dengan adanya penurunan nilai manfaat/PNM;
- Bahwa AJB Bumiputera 1912 adalah asuransi jiwa yang berbentuk 'mutual' atau 'usaha bersama' satu-satunya di Indonesia, yang secara

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

64 /



prinsip pendirian dan pengelolaannya berbeda dengan asuransi pada umumnya yang berbentuk perseoran terbatas/PT;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat I masih dalam pengawasan khusus oleh OJK selaku regulator dan pengawas, dikarenakan kondisi keuangan yang terus merugi, barangkali terburuk sepanjang sejarah Tergugat I menjalankan industri ini selama lebih dari 100 tahun lamanya. Sampai saat ini status pengawasan khusus terhadap Tergugat I belum dicabut oleh OJK;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.7/Dir/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat/PNM, tertanggal 15 Februari 2023, yang pada intinya pembebanan kerugian perusahaan kepada Pemegang Polis/Ahli Waris melalui pemotongan nilai klaim untuk polis-polis outstanding klaim dan/atau pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif;
- Bahwa program Mitra Cerdas yang Penggugat maksudkan masuk dalam kategori Dana Kelangsungan Belajar/DKB, yaitu dana tahapan yang besarnya merupakan prosentase tertentu dari Uang Pertanggungan dan memiliki jadwal pembayaran sesuai dengan kontrak yang tercantum dalam polis;
- Bahwa merujuk pada Surat Keputusan No. SK.7/Dir/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat/PNM, tertanggal 15 Februari 2023, tersebut di atas maka klaim atau manfaat DKB tidak diturunkan sama sekali atau dengan kata lain pemenuhan klaimnya dapat dibayarkan penuh seratus persen, akan tetapi klaim akibat habis kontrak dikenakan PNM sebesar lima puluh persen;
- Bahwa berkenaan hal tersebut di atas, maka metode penghitungannya sudah barang tentu berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat dan karenanya dalam persidangan berikutnya Tergugat I akan menghitung lebih dulu;
- Bahwa pemberlakuan PNM dimaksud bukan tanpa sebab dan dasar yang kuat, karena mengingat bentuk usaha Tergugat yaitu mutual maka secara hakikat adalah saling membantu, tolong-menolong, dan susah-senang dirasakan sama. Secara prinsip, boleh dikatakan 'untung dibagi, rugi ditanggung bersama';
- Bahwa dalam bentuk mutual atau usaha bersama, Penggugat tidak semata hanya sebagai pemegang polis, melainkan juga sebagai anggota atau sekaligus pemilik AJB Bumiputera 1912;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keputusan PNM merupakan konsekuensi yang harus dikeluarkan demi menjaga kesehatan keuangan Perusahaan ke depan, sehingga para anggota atau pemegang polis yang jumlahnya mencapai kurang lebih tiga juta orang tetap dapat dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa OJK sebagaimana dalam Suratnya secara resmi telah menyatakan tidak keberatan atas PNM yang Tergugat ajukan dalam Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan/RPKP. Atau dengan kata lain, keputusan PNM Tergugat tidaklah melanggar aturan karena mengandung dasar dan alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat terhadap pembayaran klaim Polis asuransi dari Penggugat yang telah jatuh tempo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P -1 sampai dengan P-10, tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-14, tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.2-1 sampai dengan T.2-3 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan terhadap bukti bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab antara kedua belah pihak, dikaitkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Program Asuransi Jiwa Bersama jenis asuransi yang disepakati oleh Penggugat adalah Asuransi Mitra Cerdas sesuai dengan Nomor Polis 209100984397 ;
- Bahwa Penggugat adalah Tertanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Tergugat I) melalui Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



1912 Kantor Cabang Pontianak (Tergugat I);

- Bahwa sebagai Tertanggung Para Penggugat telah memenuhi semua kewajiban hukumnya yaitu dengan melakukan pembayaran premi asuransi setiap bulannya secara terus menerus sampai dengan batas masa klaim Polis jatuh tempo berakhirnya kepada Para Tergugat;
- Bahwa ketika masa klaim polis berakhir Penggugat telah mengajukan surat pengajuan klaim asuransi kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran klaim asuransi milik tertanggung Penggugat;
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Akhir Proses Klaim Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat sedang terkendala masalah likuiditas keuangan ;
- Bahwa berkenaan program Mitra Cerdas yang Penggugat ikuti dan saat ini Penggugat menuntut pemenuhan klaimnya ke muka sidang, Tergugat I sampaikan Tergugat I hanya dapat mengeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan saat ini yaitu dengan adanya penurunan nilai manfaat/PNM;
- Bahwa pada bulan Februari 2023, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.7/Dir/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat/PNM, tertanggal 15 Februari 2023, yang pada intinya pembebanan kerugian perusahaan kepada Pemegang Polis/Ahli Waris melalui pemotongan nilai klaim untuk polis-polis outstanding klaim dan/atau pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif;
- Bahwa program Mitra Cerdas yang Penggugat maksudkan masuk dalam kategori Dana Kelangsungan Belajar/DKB, yaitu dana tahapan yang besarnya merupakan prosentase tertentu dari Uang Pertanggungan dan memiliki jadwal pembayaran sesuai dengan kontrak yang tercantum dalam polis;
- Bahwa merujuk pada Surat Keputusan No. SK.7/Dir/II/2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat/PNM, tertanggal 15 Februari 2023, tersebut di atas maka klaim atau manfaat DKB tidak diturunkan sama sekali atau dengan kata lain pemenuhan klaimnya dapat dibayarkan penuh seratus persen, akan tetapi klaim akibat habis kontrak dikenakan PNM sebesar lima puluh persen;
- Bahwa berkenaan hal tersebut di atas, maka metode penghitungannya sudah barang tentu berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



karenanya dalam persidangan berikutnya Tergugat I akan menghitung lebih dulu;

- Bahwa pemberlakuan PNM dimaksud bukan tanpa sebab dan dasar yang kuat, karena mengingat bentuk usaha Tergugat yaitu mutual maka secara hakikat adalah saling membantu, tolong-menolong, dan susah-senang dirasakan sama. Secara prinsip, boleh dikatakan 'untung dibagi, rugi ditanggung bersama';
- Bahwa dalam bentuk mutual atau usaha bersama, Penggugat tidak semata hanya sebagai pemegang polis, melainkan juga sebagai anggota atau sekaligus pemilik AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa keputusan PNM merupakan konsekuensi yang harus dikeluarkan demi menjaga kesehatan keuangan Perusahaan ke depan, sehingga para anggota atau pemegang polis yang jumlahnya mencapai kurang lebih tiga juta orang tetap dapat dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa OJK sebagaimana dalam Suratnya secara resmi telah menyatakan tidak keberatan atas PNM yang Tergugat ajukan dalam Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan/RPKP. Atau dengan kata lain, keputusan PNM Tergugat tidaklah melanggar aturan karena mengandung dasar dan alasan yang kuat;
- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Akhir Proses Klaim Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, setelah mencermati jawaban yang diberikan oleh Para Tergugat yang sebagian tidak menyangkal gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai jawaban tersebut adalah merupakan pengakuan yaitu sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dari Tergugat II adalah merupakan pengakuan yang disampaikan dihadapan hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, pengakuan tersebut merupakan pengakuan berklausula yaitu membenarkan bahwa Para

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap polis Penggugat tersebut yang telah jatuh tempo dan karena Para Tergugat intinya menolak dengan tegas terkait dengan jumlah klaim yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat dengan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan No SK.7/Dir/I/2023 tentang penurunan nilai manfaat/PNM tertanggal 16 Februari 2023 yang berisi pembebanan kerugian perusahaan kepada pemegang polis/ahli waris melalui pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif dan menyatakan mengenai dalil gugatan wanprestasi Penggugat tidak sepenuhnya benar;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan ada yang dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat melalui dalil jawabannya yaitu mengenai adanya perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat yang tidak sepenuhnya benar, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide Pasal 283 RBg /163 HIR kepada Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 246 KUHDagang mengatur bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat Penanggung kepada Tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap Tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenemen (peristiwa yang tidak pasti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian di mana namun dengan karakteristik "khusus" sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Suatu persetujuan untung untungan (*kans overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu;

Menimbang, bahwa oleh karena asuransi adalah merupakan suatu perjanjian maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab atau klausula yang halal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 255 KUHDagang disebut perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan "Polis" sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian disebutkan Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya;

Menimbang, bahwa dalam Polis dan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat diajukan dari Bukti bukti P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Bukti Kuitansi Pembayaran Titipan Premi dari tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020, Bukti Surat Tanda Terima Polis, dan Bukti Surat Status Aktivitas Proses Klaim (SAPK), bukti surat Tahapan Pembayaran Klaim Pihak Tergugat I dan Tergugat II ke Penggugat dan Bukti surat catatan pembayaran klaim dana kelangsungan belajar dan siswa dari Para Penggugat, diketahui bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat I menjadi Subyek hukum dalam hal Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Penanggung sedangkan Penggugat sebagai Tertanggung dimana dalam Perjanjian Kerjasama ditentukan bahwa pemegang polis asuransi adalah



Penggugat, sedangkan peserta dari program asuransi adalah debitur (penerima kredit) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut di atas diakui oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* yang artinya adanya persetujuan bebas yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung, benda asuransi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan tertanggung, tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh penanggung dan tertanggung, risiko dan premi serta *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) serta ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak penanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Perjanjian Kerjasama Program Asuransi Jiwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Bukti Surat Tanda Terima Polis Penggugat dari Para Tergugat membuktikan ada Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi syarat- syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun peraturan lainnya tentang asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Program Asuransi Jiwa yang dibuat oleh Penggugat masing-masing dengan Para Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya maka wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Sehingga unsur-unsur dalam wanprestasi meliputi adanya perjanjian para pihak, ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa salah satu unsur wanprestasi adalah sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, maka pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak dipandang perlu menegur (somasi) pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai kontrak. Hal mana dalam perkara ini oleh Penggugat telah melakukan penagihan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

6 04



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat maka apabila Tergugat tidak memenuhi kesepakatan tersebut dapat dikatakan melakukan "wanprestasi". berarti tergugat telah lalai, alpa atau ingkar janji, dimana wanprestasi atau kelalaian /kealpaan dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Bukti Surat Status Aktivitas Proses Klaim (SAPK) yang membuktikan bahwa dari Penggugat untuk polis asuransi statusnya yang telah habis masa kontraknya, kemudian Penggugat mengajukan klaim Polis sebagaimana dengan Nomor Pengajuan klaimnya sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Akhir Proses Klaim (SAPK);

Menimbang bahwa dari bukti tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengajuan klaim asuransi kepada Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran klaim asuransi milik bertanggung yaitu Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening milik Penggugat, namun karena sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran klaim asuransi milik Penggugat dan sampai dengan dikeluarkan Status Akhir Proses Klaim dan sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu dengan tidak dibayar klaim asuransi milik Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Pengugat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, membuktikan bahwa Pengugat telah membayar semua premi sampai dengan berakhir jatuh tempo perjanjian asuransi kepada Para Tergugat, sehingga Penggugat memenuhi isi Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 bahwa Penggugat pernah melakukan somasi kepada Para Tergugat mempertanyakan mengenai pengajuan klaim polis tertanggal 30 maret 2020 dengan nomor pengajuan klaim PTPKLM2020000063 sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana tertera dalam Aktivitas Proses Klaim yang belum dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah) namun tidak ada tanggapan dari Para Tergugat;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

[Handwritten signature]



Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat mengakui adanya hubungan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu peserta asuransi di tempat Para Tergugat, yaitu Penggugat dengan Asuransi Mitra Cerdas sesuai dengan Nomor Polis 209100984397, yang didasari dengan Fakta aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, Penggugat mengajukan klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor Pengajuan klaim PTPKLM2020000063, mengenai pembayaran polis yang telah jatuh tempo ternyata belum dibayarkan Para Tergugat, Pihak AJB Bumiputera 1912 (Para Tergugat) telah berupaya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis/anggotanya dengan banyak upaya yang dirasa adil bagi pemegang polis salah satunya adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Surat Keputusan No SK.7/Dir/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Penurunan Nilai Manfaat / PNM yang intinya pembebanan kerugian perusahaan kepada Pemegang Polis/Ahli Waris melalui pemotongan nilai klaim untuk polis-polis outstanding klaim dan/atau pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif, dengan kebijakan tersebut maka klaim atau manfaat asuransi Mitra Cerdas yang menurut Para Tergugat masuk dalam kategori Dana Kelangsungan Belajar/DKB, maka manfaat dari DKB tidak diturunkan sama sekali atau dengan kata lain pemenuhan klaimnya dapat dibayarkan penuh seratus persen, akan tetapi klaim akibat habis kontrak dikenakan PNM sebesar (50%) lima puluh persen;

Menimbang, bahwa karenanya Para Tergugat menganggap bahwa perhitungannya berbeda dengan penghitungan Penggugat yang disampaikan dipersidangan, dan Para Tergugat sampai dengan perkara diputus tidak dapat menunjukkan berapa nilai klaim atas polis yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II sendiri menyatakan bahwa Para Tergugat mengakui bahwa Penggugat benar sebagai peserta Program Mitra Cerdas yang saat ini Penggugat menuntut pemenuhan klaimnya, saat ini Tergugat I masih dalam pengawasan khusus oleh OJK selaku regulator dan pengawas dan sampai dengan sekarang status pengawasan khusus terhadap Tergugat I belum dicabut oleh OJK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda TI-1, TI-2, TI-11 dan bukti T2-1, T2-2 dan T2-10 berupa berita dan media siaran pers dan Keputusan Direksi Nomor 7/Dir/II/2023 Para Tergugat tetap

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan serta sedang akan menjalankan Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan yang oleh Badan Perwakilan Anggota/BPA (atau setingkat RUPS dalam P.T) dan saat ini adalah program Pemotongan Nilai Manfaat (PNM) dari nilai Klaim Asuransi;

Menimbang, bahwa Tergugat I di bulan Februari 2023 telah mengeluarkan Surat Keputusan No SK.7/Dir/II/2023 tentang penurunan nilai manfaat/PNM tertanggal 16 Februari 2023 yang berisi pembebanan kerugian perusahaan kepada pemegang polis/ahli waris melalui pemotongan nilai manfaat polis untuk polis-polis aktif;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan merujuk pada surat keputusan tersebut maka klaim atau manfaat DKB tidak diturunkan sama sekali atau pemenuhan klaimnya dapat dibayarkan penuh seratus persen akan tetapi klaim akibat habis kontrak dikenakan PNM sebesar limapuluh persen demi menjaga kesehatan keuangan Perusahaan kedepannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mendalilkan bahwa OJK tidak keberatan atas PNM yang Para Tergugat ajukan, sehingga perhitungannya tidak seperti yang diperhitungkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mulai diberlakukan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.7/DIR/II/2023 yang dikeluarkan dan disahkan pada tanggal 15 Februari 2023, oleh Tergugat I menyebutkan bahwa Pemotongan Nilai Manfaat (PNM) yang di atur dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.7/DIR/II/2023 adalah sebesar 50 % yang dibebankan dari klaim Polis Asuransi milik Penggugat, sedangkan Pengugat telah mengajukan klaim pembayaran tersebut sebelum adanya Surat Keputusan Direksi No.SK.7/DIR/II/2023 tertanggal 15 Februari 2023 yaitu Penggugat dengan Asuransi Mitra Cerdas sesuai dengan Nomor Polis 209100984397, yang didasari dengan Fakta aktivitas klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020, Penggugat pernah mengajukan klaim Polis tertanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor Pengajuan klaim PTTPKLM2020000063;

Menimbang, bahwa aturan Surat Keputusan Direksi No.SK.7/DIR/II/2023 tersebut berlaku sejak tanggal 25 Februari 2023 sedangkan Penggugat mengajukan sejak tahun 2020 sedangkan dilihat dari kondisi manajemen, tidak menjelaskan apakah sudah ada kesulitan keuangan ataupun belum karena dalam hal ini pihak pemerintah tidak ada menyatakan pailit sampai dengan sekarang;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa dari bukti yang disampaikan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan dari bukti yang disampaikan oleh Para Tergugat tidak ada yang mendukung dalil bantahan dari Para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprastasi/Ingkar Janji kepada Penggugat telah terbukti dan untuk itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 (Dua) gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (Tiga) untuk Menghukum Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat selaku Pemegang Polisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan yaitu dengan perician adalah sebagai berikut TJUN IONG (Penggugat) sebesar Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Aktivitas Klaim dengan Nomor Polis 209100984397 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (Empat) untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar bunga keterlambatan pembayaran klaim asuransi untuk setiap bulannya sebesar 6 % (enam persen) per bulan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah selama (tiga tahun Empat Bulan atau selama 40 bulan) $\times 6 \% \times \text{Rp}234.702.400,00 = \text{Rp}563.285.760,00$ (lima ratus enam pulh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam puluh rupiah), sebagai akibat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa terhadap pembayaran bunga sebagai bentuk keterlambatan pembayaran klaim Majelis Hakim berpendapat pembebanan bunga dalam perjanjian tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 5 (Lima) yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan berupa "tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Abdulrahman No. 144, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang digunakan sebagai Kantor ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG PONTIANAK, karena dalam hal perkara *a quo* Penggugat tidak mengajukan

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk



permohonan sita jaminan dan sejak didaftarkan sampai dengan sekarang Majelis Hakim juga tidak melakukan sita jaminan, maka terhadap petitum tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan, oleh karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I sebagai perusahaan asuransi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat atau setidaknya Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Penggugat selaku Pemegang Polisi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara tunai dan seketika setelah Putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan yaitu dengan perisian adalah sebagai berikut TJUN IONG (Penggugat) sebesar Rp234.702.400,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah sesuai dengan besarnya nilai klaim sebagaimana yang tertera didalam Status Aktivitas Klaim dengan Nomor Polis 209100984397;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp829.000,00 (Delapan ratus duapuluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/RN Ptk



Ketua, Joko Waluyo, S.H., S.p.Not., M.M. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 23 April 2024 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024 tentang pergantian Majelis Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., S.p.Not., M.M



Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	699.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 829.000,00 (Delapan ratus duapuluh Sembilan ribu rupiah rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)